



SALINAN

WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 30 TAHUN 2020
TENTANG

PEDOMAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU PRODUKTIF DAN AMAN *CORONA*
VIRUS DISEASE 2019 BAGI MASYARAKAT KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease* 2019, perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan di berbagai aspek baik penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial, maupun ekonomi;
- b. bahwa dalam rangka menjaga kelangsungan pelaksanaan tugas fungsi pemerintahan, pelayanan publik, kegiatan perekonomian, dan sosial dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan, perlu dibuat pedoman bagi masyarakat untuk persiapan menuju pemulihan bencana *Corona Virus Disease* 2019 yang mampu mendorong terciptanya masyarakat yang produktif dan aman dari penularan penyakit *Corona Virus Disease* 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 Bagi Masyarakat Kota Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 101);
10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU PRODUKTIF DAN AMAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 BAGI MASYARAKAT KOTA MAGELANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
5. Adaptasi Kebiasaan Baru adalah beradaptasi pada situasi pandemi melalui perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal dengan menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan *Corona Virus Disease 2019*.
6. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Covid-19 Daerah adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Kota Magelang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan bagi semua pemangku kepentingan dalam beradaptasi pada situasi pandemi melalui perubahan perilaku dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat menuju masyarakat yang sehat, disiplin, produktif, dan aman *Corona Virus Disease 2019*.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan partisipasi warga masyarakat dan pemangku kepentingan untuk mencegah meningkatnya penularan dan penyebaran penyakit *Corona Virus Disease-2019* di Daerah;
- b. mendorong warga masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta memiliki kesadaran mematuhi protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019* dalam upaya mencegah penularan dan penyebaran Covid-19 di Daerah; dan

- c. mendorong terciptanya pemulihan berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi warga masyarakat akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019*.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Adaptasi Kebiasaan Baru

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan Adaptasi Kebiasaan Baru produktif dan aman *Corona Virus Disease 2019* di Daerah.
- (2) Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. penularan *Corona Virus Disease 2019* telah bisa dikendalikan;
 - b. kapasitas sistem kesehatan sudah mampu melaksanakan identifikasi, isolasi, pengujian, pelacakan kontak, hingga melakukan karantina orang yang terinfeksi;
 - c. mampu menekan risiko wabah *Corona Virus Disease 2019* pada wilayah atau tempat dengan kerentanan yang tinggi;
 - d. penerapan protokol pencegahan *Corona Virus Disease 2019* di tempat kerja, tempat dan fasilitas umum melalui pemakaian masker, cuci tangan menggunakan sabun atau *hand sanitizer*, pengecekan suhu tubuh, penerapan jaga jarak fisik (*physical distancing*), penerapan etika batuk dan pernapasan, menyediakan fasilitas cuci tangan, melakukan disinfektasi secara berkala dan menghindari kerumuman;
 - e. mampu mengendalikan risiko kasus dari pembawa virus yang masuk ke suatu wilayah; dan
 - f. memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan, berpendapat, dan dilibatkan

dalam proses masa transisi menuju masyarakat produktif dan aman *Corona Virus Disease 2019*.

- (3) Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap kegiatan:
 - a. di tempat kerja perkantoran dan industri;
 - b. pembelajaran di satuan pendidikan; dan
 - c. di tempat dan fasilitas umum.

Pasal 5

Dalam pemberlakuan Adaptasi Kebiasaan Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan:

- a. penerapan protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019*;
- b. penanganan penemuan kasus; dan
- c. penyesuaian kegiatan/aktivitas masyarakat.

Pasal 6

Pengeralahan sumber daya dan operasional pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dikoordinasikan oleh Gugus Tugas Covid-19 Daerah.

Bagian Kedua

Pentahapan

Pasal 7

- (1) Pemberlakuan Adaptasi Kebiasaan Baru dilaksanakan secara bertahap.
- (2) Tahapan pemberlakuan Adaptasi Kebiasaan Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. persiapan;
 - b. pemantauan; dan
 - c. pemberlakuan.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melalui Gugus Tugas Covid-19 Daerah melakukan tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, kepada setiap orang, penanggung jawab, pengelola, dan pelaku usaha kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dalam rangka menuju Adaptasi Kebiasaan Baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019*.
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi;
 - b. penyusunan standar operasional prosedur/protokol khusus; dan
 - c. penyediaan sarana dan prasarana.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh semua Perangkat Daerah sesuai dengan urusan pemerintahannya bekerja sama dengan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik dan melibatkan penanggung jawab tempat, pengelola, dan penyelenggara kegiatan.
- (4) Penyusunan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan oleh penanggung jawab tempat, pengelola, dan penyelenggara kegiatan.
- (5) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dilakukan oleh penanggung jawab tempat, pengelola, dan penyelenggara kegiatan.

Pasal 9

Setiap orang, penanggung jawab, pengelola, dan/atau pelaku usaha kegiatan diberikan waktu 7 (tujuh) hari untuk melakukan persiapan dalam rangka pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019*.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melalui Gugus Tugas Covid-19 Daerah melakukan pemantauan dalam tahapan persiapan, untuk menilai kesiapan kegiatan masyarakat yang dapat dilaksanakan dalam Adaptasi Kebiasaan Baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019*.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan pemberlakuan Adaptasi Kebiasaan Baru pada kegiatan yang telah dinyatakan siap berdasarkan hasil pemantauan.
- (3) Pemberlakuan dan pelaksanaan kegiatan pada Adaptasi Kebiasaan Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Dalam hal keadaan tertentu, pemberlakuan Adaptasi Kebiasaan Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dicabut atau disesuaikan dengan kondisi Daerah.

BAB IV

PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

Pasal 11

- (1) Protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a, meliputi upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di tempat dan fasilitas umum dengan memperhatikan aspek:
 - a. perlindungan kesehatan individu; dan
 - b. titik-titik kritis dalam perlindungan kesehatan masyarakat,
yang melibatkan pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab kegiatan serta masyarakat pengguna.
- (2) Dalam upaya perlindungan kesehatan individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, setiap orang wajib:
 - a. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;

- b. membersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol/*hand sanitizer*;
 - c. menjaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter dengan orang lain serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan; dan
 - d. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- (3) Dalam upaya perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab kegiatan wajib menerapkan:
- a. unsur pencegahan, meliputi:
 - 1. kegiatan promosi kesehatan (*promote*) yang dilakukan melalui sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman bagi semua orang, serta keteladanan dari pimpinan, tokoh masyarakat, dan melalui media *mainstream*;
 - 2. kegiatan perlindungan (*protect*) melalui:
 - a) penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan *hand sanitizer* di tempat strategis;
 - b) upaya penapisan (*screening*) kesehatan orang yang akan masuk ke tempat dan fasilitas umum dengan menyediakan alat pengukur suhu (*thermal gun*) dan melakukan pengukuran suhu tubuh di setiap titik masuk;
 - c) melakukan pengaturan jaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter;
 - d) melakukan disinfeksi terhadap permukaan, ruangan, dan peralatan secara berkala;
 - e) menjaga kualitas udara dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk area ruangan; dan

- f) melakukan penegakkan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya *Corona Virus Disease 2019*.
- b. unsur penemuan kasus (*detect*) melalui:
 - 1. fasilitasi dalam deteksi dini untuk mengantisipasi penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, yang dapat dilakukan melalui koordinasi dengan Dinas Kesehatan atau fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - 2. melakukan pemantauan kondisi kesehatan (gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas) terhadap semua orang yang ada di tempat dan fasilitas umum.
- c. unsur penanganan secara cepat dan efektif (*respond*), melakukan penanganan untuk mencegah terjadinya penyebaran yang lebih luas meliputi:
 - 1. berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan atau fasilitas pelayanan kesehatan untuk melakukan pelacakan kontak erat;
 - 2. pemeriksaan *rapid test* atau *Real Time Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR), serta penanganan lain sesuai kebutuhan; dan
 - 3. penanganan bagi yang sakit atau meninggal di tempat dan fasilitas umum merujuk pada standar yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Substansi protokol kesehatan pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan titik kritis dalam penularan *Corona Virus Disease 2019* yang meliputi:
 - a. jenis dan karakteristik kegiatan/aktivitas;
 - b. besarnya kegiatan;
 - c. lokasi kegiatan (*outdoor/indoor*);
 - d. lamanya kegiatan;
 - e. jumlah orang yang terlibat; dan
 - f. kelompok rentan (ibu hamil, balita, anak-anak, lansia, dan penderita komorbid, atau penyandang disabilitas yang terlibat dan lain sebagainya).

- (5) Dalam penerapan protokol kesehatan harus melibatkan peran pihak-pihak yang terkait termasuk aparat yang akan melakukan penertiban dan pengawasan.
- (6) Pelaksanaan protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENANGANAN PENEMUAN KASUS

Pasal 12

Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab kegiatan yang menemukan adanya kasus *Corona Virus Disease 2019* di tempat yang menjadi tanggung jawabnya, harus membantu Pemerintah Daerah untuk:

- a. melakukan pelacakan kontak erat dengan melakukan identifikasi pekerja, pengunjung, atau orang lain yang sempat kontak erat dengan orang terkonfirmasi *Corona Virus Disease 2019*;
- b. mengoordinir dan mengawasi pelaksanaan pemeriksaan *rapid test* atau *real time polymerase chain reaction* pada pekerja, pengunjung, atau orang lain yang teridentifikasi kontak erat;
- c. melokalisir dan menutup area terkontaminasi; dan
- d. melakukan pembersihan dan disinfeksi area/ruangan terkontaminasi.

BAB VI

PENYESUAIAN KEGIATAN/AKTIVITAS MASYARAKAT DI TEMPAT KERJA PERKANTORAN DAN INDUSTRI

Pasal 13

- (1) Tempat kerja dapat menyelenggarakan aktivitas bekerja sesuai dengan Adaptasi Kebiasaan Baru.
- (2) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja yang menyelenggarakan aktivitas bekerja wajib:

- a. melakukan operasional secara terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
 - b. menyusun standar operasional prosedur/protokol khusus;
 - c. menyediakan area isolasi sementara di tempat bekerja bagi pekerja yang mengalami demam atau batuk/pilek, nyeri tenggorokan/sesak napas;
 - d. melakukan pemantauan kesehatan pekerja secara proaktif;
 - e. bagi ruangan yang bersifat pelayanan apabila memungkinkan dapat dilakukan rekayasa *engineering* dengan memasang pembatas/tabir kaca;
 - f. memastikan seluruh lingkungan kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan disinfektan yang sesuai, setiap 4 (empat) jam sekali atau minimal pagi dan sore;
 - g. membuat dan mengumumkan pakta integritas dan protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease* 2019; dan
 - h. melakukan pengaturan hari kerja, jam kerja, *shift* kerja, dan sistem kerja (*teleworking* dan bekerja dari rumah) sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah.
- (3) Pengawasan penerapan protokol kesehatan dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja.
- (4) Pengawasan penerapan protokol kesehatan dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan.

BAB VII
PENYESUAIAN KEGIATAN/AKTIVITAS MASYARAKAT DI
SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 14

- (1) Satuan Pendidikan dapat menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan Adaptasi Kebiasaan Baru dengan mengikuti ketentuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri.
- (2) Kegiatan belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. belajar dari rumah; dan
 - b. pembelajaran tatap muka.
- (3) Dalam hal kegiatan belajar mengajar dilaksanakan melalui pembelajaran tatap muka, penyelenggara satuan pendidikan wajib:
 - a. menerapkan protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan;
 - b. memastikan kamar mandi dan toilet berfungsi dengan baik, bersih, kering, tidak bau dan dilengkapi dengan sabun, *hand sanitizer* dan air yang cukup;
 - c. menerapkan jaga jarak dan apabila memungkinkan melakukan rekayasa teknis dan administrasi dengan membuat partisi, mengatur jarak duduk, mengatur jadwal kegiatan belajar mengajar, dan lain sebagainya;
 - d. membuat dan mengumumkan pakta integritas dan protokol pencegahan *Corona Virus Disease 2019*;
 - e. melakukan pemantauan terhadap arus keluar masuk peserta didik yang berasal dari luar Daerah; dan
 - f. menyediakan area isolasi sementara bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan yang mengalami demam, batuk/pilek, atau nyeri tenggorokan/sesak napas.

- (4) Pengawasan penerapan protokol kesehatan dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB VIII

PENYESUAIAN KEGIATAN/AKTIVITAS MASYARAKAT DI TEMPAT DAN FASILITAS UMUM

Bagian Kesatu

Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah/Tempat Peribadatan

Pasal 15

- (1) Rumah ibadah/tempat peribadatan yang menyelenggarakan kegiatan keagamaan pada masa Adaptasi Kebiasaan Baru wajib memperoleh persetujuan dari Walikota.
- (2) Walikota mendelegasikan pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Pengurus dan/atau penanggung jawab rumah ibadah/tempat peribadatan yang menyelenggarakan kegiatan keagamaan wajib:
 - a. menerapkan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
 - b. menyusun standar operasional prosedur/protokol khusus;
 - c. menyediakan *hand sanitazier* di lokasi yang strategis (pintu masuk dan kotak amal);
 - d. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah/tempat peribadatan;
 - e. melakukan pengaturan jarak paling sedikit 1 (satu) meter posisi antarjamaah dengan memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai/kursi rumah ibadah;
 - f. melakukan penerapan jaga jarak;

- g. tidak mempergunakan karpet untuk lantai rumah ibadah/tempat peribadatan;
- h. menghimbau kepada semua jamaah untuk membawa peralatan ibadah sendiri;
- i. membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk rumah ibadah guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
- j. mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah; dan
- k. mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh lembaga keagamaan resmi yang diakui oleh pemerintah.

Bagian Kedua

Kegiatan di Pusat Perbelanjaan, Pertokoan, Pasar Tradisional/Rakyat, dan Sejenisnya

Pasal 16

- (1) Pengelola dan/atau penanggung jawab pusat perbelanjaan, pertokoan, pasar tradisional/rakyat dan sejenisnya wajib:
 - a. melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, bagi pengunjung dan pekerja;
 - b. menyusun standar operasional prosedur/protokol khusus;
 - c. membentuk gugus/satuan tugas mandiri internal;
 - d. melakukan pemeriksaan suhu tubuh di semua pintu masuk, dengan ketentuan jika ditemukan pengunjung dengan suhu lebih dari 37,3 °C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius) untuk 2 (dua) kali pemeriksaan dengan jarak 5 (lima) menit maka pengunjung tidak diperkenankan masuk;
 - e. petugas pemeriksa menggunakan masker dan pelindung wajah (*face shield*) dan didampingi petugas keamanan;
 - f. menerapkan jaga jarak yang dapat dilakukan dengan cara:

1. membatasi jumlah pengunjung yang masuk;
 2. membatasi jumlah pedagang yang beroperasi;
 3. mengatur kembali jam operasional;
 4. mengatur jarak saat antrian dengan memberi penanda di lantai paling sedikit 1 (satu) meter;
 5. mengatur jarak etalase;
 6. mengoptimalkan ruang terbuka untuk tempat penjualan/transaksi agar mencegah terjadinya kerumunan;
 7. membatasi jumlah orang yang masuk ke dalam lift dengan membuat penanda pada lantai lift;
 8. pengaturan jarak paling sedikit 1 (satu) meter di elevator dan tangga; dan/atau
 9. pengaturan jalur naik dan turun pada tangga.
- g. membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan; dan
- h. mengutamakan pemesanan barang secara jarak jauh/daring dengan fasilitas layanan antar.
- (2) Pengawasan penerapan protokol kesehatan dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Bagian Ketiga

Kegiatan di Rumah Makan/Restoran, Pedagang Kaki Lima,
dan Sejenisnya

Pasal 17

- (1) Penanggung jawab/pengelola rumah makan/restoran, pedagang kaki lima, dan usaha sejenis wajib:
- a. melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, bagi pengunjung dan pekerja;
 - b. menyusun standar operasional prosedur/protokol khusus;
 - c. mengenakan masker, sarung tangan sesuai standar keamanan pangan, atau penjepit saat menyentuh

- pangan siap saji dan mengenakan penutup kepala dan clemek bagi penjamaah langsung pada saat persiapan, pengolahan dan penyajian pangan;
- d. menyediakan alat bantu sarung tangan dan/atau penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan, dan penyajian; dan
 - e. mengutamakan layanan hanya untuk dibawa pulang secara langsung (*take away*), melalui pemesanan secara daring, dan/atau dengan fasilitas telepon/layanan antar.
- (2) Pengawasan penerapan protokol kesehatan dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Bagian Keempat

Kegiatan di Hotel/Penginapan/*Homestay*/Asrama dan Sejenisnya

Pasal 18

- (1) Hotel/penginapan/*homestay*/asrama dan sejenisnya yang menyelenggarakan kegiatan atau layanan pada masa Adaptasi Kebiasaan Baru wajib memperoleh persetujuan dari Walikota selaku ketua Gugus Tugas Covid-19.
- (2) Walikota mendelegasikan pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata.
- (3) Pengelola dan/atau penanggung jawab hotel/penginapan/*homestay*/asrama dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota c.q. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata dengan melampirkan:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk pengelola dan/atau penanggung jawab;

- b. standar operasional prosedur/protokol khusus kegiatan atau layanan;
 - c. keputusan/ketetapan pembentukan gugus/satuan tugas mandiri internal; dan
 - d. pakta integritas terkait penerapan protokol pencegahan *Corona Virus Disease 2019*.
- (4) Pengelola dan/atau penanggung jawab hotel/penginapan/*homestay*/asrama dan sejenisnya wajib:
- a. melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, bagi tamu dan karyawan;
 - b. menyusun standar operasional prosedur/protokol khusus;
 - c. membentuk gugus/satuan tugas mandiri internal;
 - d. menyediakan layanan khusus bagi tamu yang ingin melakukan isolasi mandiri;
 - e. membatasi tamu hanya dapat berkegiatan dalam kamar hotel dengan memanfaatkan layanan kamar (*room service*);
 - f. membuat dan mengumumkan pakta integritas dan protokol pencegahan *Corona Virus Disease 2019*; dan
 - g. membatasi penggunaan fasilitas kolam renang.
- (5) Fasilitas/pelayanan lainnya di hotel yang berisiko terjadinya penularan karena sulit dalam penerapan jaga jarak agar tidak dioperasikan dahulu.

Bagian Kelima Kegiatan Olahraga

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan kegiatan olahraga pada situasi Adaptasi Kebiasaan Baru meliputi:
- a. olahraga masyarakat yang dilakukan secara individu di luar rumah;

- b. olahraga masyarakat yang dilakukan bersama di tempat umum; dan
 - c. olahraga masyarakat yang dilakukan di pusat kebugaran.
- (2) Setiap orang, penyelenggara kegiatan olahraga, dan/atau pengelola pusat kebugaran yang melakukan kegiatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
 - (3) Pengawasan penerapan protokol kesehatan dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata.

Bagian Keenam
Kegiatan di Lokasi Daya Tarik Wisata

Pasal 20

- (1) Kegiatan wisata dapat dilakukan di dalam gedung/ruangan atau di luar gedung pada lokasi daya tarik wisata alam, budaya, dan hasil buatan manusia.
- (2) Pembukaan lokasi daya tarik wisata wajib mendapatkan persetujuan dari Walikota selaku ketua Gugus Tugas Covid-19 dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.
- (3) Walikota mendelegasikan pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata.
- (4) Pengelola dan/atau penanggung jawab lokasi daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota c.q. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata dengan melampirkan:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk pengelola dan/atau penanggung jawab;
 - b. standar operasional prosedur/protokol khusus kegiatan atau layanan;

- c. keputusan/ketetapan pembentukan gugus/satuan tugas mandiri internal; dan
 - d. pakta integritas terkait penerapan protokol pencegahan *Corona Virus Disease* 2019.
- (5) Pengelola dan/atau penanggung jawab lokasi daya tarik wisata wajib:
- a. melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, bagi pengunjung dan pekerja;
 - b. menyusun standar operasional prosedur/protokol khusus;
 - c. melakukan pemeriksaan suhu tubuh di semua pintu masuk, dengan ketentuan jika ditemukan pengunjung dengan suhu lebih dari 37,3 °C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius) untuk 2 (dua) kali pemeriksaan dengan jarak 5 (lima) menit maka pengunjung tidak diperkenankan masuk;
 - d. memastikan ruang dan barang publik bebas dari *vector* dan binatang pembawa penyakit;
 - e. memastikan kamar mandi dan toilet berfungsi dengan baik, bersih, kering, tidak bau, dan dilengkapi dengan sabun, *hand sanitizer*, dan air yang cukup;
 - f. menerapkan jaga jarak yang dapat dilakukan dengan cara:
 - 1. pembatasan jumlah pengunjung yang masuk;
 - 2. pengaturan kembali jam operasional;
 - 3. mengatur jarak saat antrian dengan memberi penanda di lantai paling sedikit 1 (satu) meter;
 - 4. mengoptimalkan ruang terbuka untuk tempat penjualan/transaksi agar mencegah terjadinya kerumunan;
 - 5. membatasi kapasitas penumpang lift dengan pemberian label di lantai lift;
 - 6. pengaturan jarak paling sedikit 1 (satu) meter di elevator dan tangga;
 - 7. pengaturan alur pengunjung di area daya tarik wisata; dan

8. menggunakan pembatas/partisi sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja pariwisata di loket pembelian tiket, *customer service*, dan tempat pelayanan pengunjung lainnya.
 - g. mendorong penggunaan metode pembayaran nontunai (tanpa kontak dan tanpa alat bersama); dan
 - h. membentuk gugus/satuan tugas internal lokasi wisata.
- (6) Lokasi daya tarik wisata yang berisiko terjadinya penularan karena sulit dalam penerapan jaga jarak dan banyaknya penggunaan peralatan/benda-benda secara bersama/bergantian, agar tidak dioperasikan dahulu.

Bagian Ketujuh

Kegiatan Penyelenggaraan Acara/Pertemuan dan Kegiatan Sosial Budaya

Paragraf 1

Umum

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan acara/pertemuan dan kegiatan sosial budaya dengan pengumpulan/mobilitas orang dapat dilaksanakan secara terbatas dan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah.
- (2) Acara/pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pertemuan politik;
 - b. pertunjukan kesenian;
 - c. pertemuan akademik; dan
 - d. penyelenggaraan *event*.
- (3) Kegiatan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pertemuan warga/kemasyarakatan;
 - b. hajatan resepsi pernikahan;

- c. hajatan pribadi, meliputi:
 - 1. khitanan; dan
 - 2. kegiatan hajatan oleh perorangan yang sejenis.
 - d. hajatan warga/masyarakat, meliputi:
 - 1. nyadran;
 - 2. saparan; dan
 - 3. kegiatan hajatan oleh warga atau kelompok masyarakat yang sejenis.
 - e. pemakaman.
- (4) Pengelola, penyelenggara, dan/atau penanggung jawab acara/pertemuan dan kegiatan sosial budaya wajib:
- a. melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, bagi tamu/peserta /pengunjung/penonton dan pekerja; dan
 - b. melakukan pembatasan jumlah tamu/peserta /pengunjung/penonton.

Paragraf 2

Kegiatan Acara/Pertemuan

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan acara/pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) pada masa Adaptasi Kebiasaan Baru wajib memperoleh persetujuan dari Walikota selaku ketua Gugus Tugas Covid-19.
- (2) Walikota mendelegasikan pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. pemberian persetujuan kegiatan pertemuan politik, pertemuan akademik, dan penyelenggaraan *event* kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - b. pemberian persetujuan kegiatan pertunjukan kesenian kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) Penyelenggara dan/atau penanggung jawab kegiatan:
 - a. acara/pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota c.q. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan

- b. acara/pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota c.q. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (4) Penyelenggara dan/atau penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk penyelenggara dan/atau penanggung jawab;
 - b. standar operasional prosedur/protokol khusus kegiatan atau layanan;
 - c. keputusan/ketetapan pembentukan gugus/satuan tugas mandiri internal; dan
 - d. pakta integritas terkait penerapan protokol pencegahan *Corona Virus Disease* 2019.

Paragraf 3

Kegiatan Sosial Budaya

Pasal 23

- (1) Kegiatan sosial budaya berupa pertemuan warga/kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a dapat diselenggarakan dengan menyampaikan pemberitahuan ke Kelurahan dan Kecamatan setempat, sebelum pelaksanaan kegiatan.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Lurah dan Camat yang memuat:
 - a. waktu dan tempat pelaksanaan;
 - b. jumlah orang yang berkumpul;
 - c. ditandatangani penanggung jawab kegiatan dan diketahui oleh ketua Rukun Warga dan ketua Rukun Tetangga.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan sosial budaya berupa hajatan pribadi dan hajatan warga/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d wajib memperoleh persetujuan dari Walikota selaku ketua Gugus Tugas Covid-19.

- (4) Walikota mendelegasikan pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Camat.
- (5) Penyelenggara dan/atau penanggung jawab kegiatan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota c.q. Camat dengan melampirkan:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk penyelenggara dan/atau penanggung jawab;
 - b. standar operasional prosedur/protokol khusus kegiatan atau layanan;
 - c. keputusan/ketetapan pembentukan gugus/satuan tugas mandiri internal; dan
 - d. pakta integritas terkait penerapan protokol pencegahan *Corona Virus Disease* 2019.

Paragraf 4

Kegiatan Hajatan Resepsi Pernikahan

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan kegiatan sosial budaya berupa hajatan resepsi pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b wajib memperoleh persetujuan dari Walikota selaku ketua Gugus Tugas Covid-19.
- (2) Walikota mendelegasikan pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. kegiatan hajatan resepsi pernikahan yang diselenggarakan di gedung pertemuan dan/atau hotel kepada Sekretaris Daerah; dan
 - b. kegiatan hajatan resepsi pernikahan yang diselenggarakan selain di gedung pertemuan dan/atau hotel kepada Camat.
- (3) Penyelenggara dan/atau penanggung jawab kegiatan:
 - a. hajatan resepsi pernikahan yang diselenggarakan di gedung pertemuan dan/atau hotel mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota c.q. Sekretaris Daerah; dan

- b. hajatan resepsi pernikahan yang diselenggarakan selain di gedung pertemuan dan/atau hotel mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota c.q. Camat.
- (4) Penyelenggara dan/atau penanggung jawab kegiatan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk penyelenggara dan/atau penanggung jawab;
 - b. standar operasional prosedur/protokol khusus kegiatan atau layanan;
 - c. keputusan/ketetapan pembentukan gugus/satuan tugas mandiri internal; dan
 - d. pakta integritas terkait penerapan protokol pencegahan *Corona Virus Disease* 2019.

Bagian Kedelapan

Kegiatan Pengendalian Moda Transportasi

Pasal 25

- (1) Pengendalian transportasi untuk seluruh wilayah Daerah dilakukan terhadap transportasi yang mengangkut penumpang dan logistik/barang.
- (2) Pengendalian transportasi yang mengangkut penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penumpang, operator sarana transportasi, dan operator prasarana transportasi.
- (3) Pengendalian transportasi yang mengangkut logistik/barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh operator sarana transportasi, pengelola operasional angkutan, dan pengirim/pemilik barang.
- (4) Penumpang, operator sarana transportasi, dan operator prasarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menerapkan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

- (5) Operator sarana transportasi, pengelola operasional angkutan, dan pengirim/pemilik barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib menerapkan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (6) Pengawasan penerapan protokol kesehatan dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.

Bagian Kesembilan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

Pasal 26

- (1) Tempat hiburan dan rekreasi dapat menyelenggarakan kegiatan dalam Adaptasi Kebiasaan Baru secara terbatas sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Tempat hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. gelanggang olahraga;
 - b. gelanggang seni;
 - c. arena permainan;
 - d. hiburan malam;
 - e. panti pijat;
 - f. taman rekreasi; dan
 - g. karaoke.
- (3) Tempat hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menyelenggarakan kegiatan pada masa Adaptasi Kebiasaan Baru wajib memperoleh persetujuan dari Walikota selaku ketua Gugus Tugas Covid-19.
- (4) Walikota mendelegasikan pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata.
- (5) Pengelola dan/atau penanggung jawab tempat hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota c.q. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata dengan melampirkan:

- a. fotokopi kartu tanda penduduk Pengelola dan/atau penanggung jawab;
 - b. standar operasional prosedur/protokol khusus kegiatan atau layanan;
 - c. keputusan/ketetapan pembentukan gugus/satuan tugas mandiri internal; dan
 - d. pakta integritas terkait penerapan protokol pencegahan *Corona Virus Disease 2019*.
- (6) Pengelola dan/atau penanggung jawab tempat hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib:
- a. melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 bagi pekerja dan pengunjung;
 - b. menyusun standar operasional prosedur/protokol khusus;
 - c. membentuk gugus/satuan tugas mandiri internal;
 - d. menerapkan jaga jarak yang dapat dilakukan dengan cara:
 1. pembatasan jumlah pengunjung yang masuk;
 2. pengaturan kembali jam operasional;
 3. mengatur jarak saat antrian dengan memberi penanda di lantai paling sedikit 1 (satu) meter;
 4. membatasi kapasitas penumpang lift dengan pemberian label di lantai lift;
 5. pengaturan jarak paling sedikit 1 (satu) meter di elevator dan tangga; dan
 6. menggunakan pembatas/partisi sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja di loket pembelian tiket, *customer service*, dan tempat pelayanan pengunjung lainnya.

Bagian Kesepuluh

Kegiatan di Tempat dan Fasilitas Umum Lainnya

Pasal 27

- (1) Kegiatan di tempat dan fasilitas umum lainnya meliputi kegiatan di:
 - a. fasilitas kesehatan;

- b. terminal;
 - c. jasa perawatan kecantikan/rambut dan sejenisnya;
 - d. jasa ekonomi kreatif; dan
 - e. ruang terbuka hijau/taman.
- (2) Kegiatan di tempat dan fasilitas umum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (3) Pekerja pada jasa perawatan kecantikan/rambut dan sejenisnya wajib menggunakan masker, *face mask/face shield*, dan sarung tangan.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Gabungan Pengendalian, Pengawasan, dan Penegakan Hukum Adaptasi Kebiasaan Baru.
- (3) Tim Gabungan Pengendalian, Pengawasan, dan Penegakan Hukum Adaptasi Kebiasaan Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. Tim Gabungan Pengendalian, Pengawasan, dan Penegakan Hukum Adaptasi Kebiasaan Baru Daerah, diketuai oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
 - b. Tim Gabungan Pengendalian, Pengawasan, dan Penegakan Hukum Adaptasi Kebiasaan Baru Tingkat Kecamatan diketuai oleh Camat dan ditetapkan dengan Keputusan Camat; dan
 - c. Tim Gabungan Pengendalian, Pengawasan, dan Penegakan Hukum Adaptasi Kebiasaan Baru Tingkat Kelurahan diketuai oleh Lurah dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

- (4) Tim Gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru sesuai dengan kewenangannya pada wilayah masing-masing.
- (5) Tim Gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam bertugas dapat melibatkan unsur Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia, tokoh masyarakat, dan tokoh agama.
- (6) Dalam hal pelaksanaan pengawasan ditemukan adanya pelanggaran, maka penertiban dan/atau penindakan atas pelanggaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk pemberlakuan dan pelaksanaan kegiatan dalam Adaptasi Kebiasaan Baru.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 29

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf a, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. penghentian kegiatan berupa larangan masuk ke wilayah Daerah.
- (2) Penyelenggara satuan pendidikan yang melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan pengurus dan/atau penanggung jawab rumah ibadah yang melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (3) Pengelola, penyelenggara, dan/atau penanggung jawab kegiatan sosial budaya yang melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (4), 23 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 24 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. penghentian kegiatan.

Pasal 30

- (1) Pimpinan, pengelola, penanggung jawab, dan/atau penyelenggara kegiatan yang melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (2), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 19 ayat (2), Pasal 20 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 21 ayat (4), Pasal 22 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 26 ayat (3) dan ayat (6), dan Pasal 27 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis, berupa surat, papan, atau stiker peringatan;
 - b. penghentian sementara kegiatan, dengan memasang garis segel; dan/atau
 - c. pencabutan sementara izin.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) hari.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipatuhi, maka dilakukan penghentian sementara kegiatan dengan berita acara penghentian sementara kegiatan untuk jangka waktu 3 (tiga) hari.
- (4) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipatuhi, maka dilakukan pencabutan sementara izin.

Pasal 31

- (1) Penyelenggara, pengelola, dan/atau penanggung jawab kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d yang melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan/atau ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis, berupa surat, papan, atau stiker peringatan;
 - b. penghentian sementara kegiatan, dengan memasang garis segel; dan/atau
 - c. pencabutan sementara izin.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) hari.

- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipatuhi, maka dilakukan penghentian sementara kegiatan dengan berita acara penghentian sementara kegiatan untuk jangka waktu 3 (tiga) hari.
- (4) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipatuhi, maka dilakukan pencabutan sementara izin.

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 30 ayat (1) huruf a, dan Pasal 31 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pelaksanaan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b dan Pasal 31 ayat (1) huruf b, dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dan dapat melibatkan unsur Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia.
- (3) Pelaksanaan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c dan Pasal 31 ayat (1) huruf c, dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan dapat melibatkan unsur Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Gugus Tugas Covid-19 Daerah tetap melaksanakan fungsi dan wewenangnya sampai dengan dibentuknya Satuan Tugas Covid-19 Daerah atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 4 Agustus 2020

WALIKOTA MAGELANG,
ttd.
SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 4 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,
ttd.
JOKO BUDIYONO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2020 NOMOR 30

salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARYANTO, SH.MH.

Pembina Tk I

NIP. 19680817 198903 1 002